



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ketentuan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Staf Ahli perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, unit pelaksana teknis dan staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Staf Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI STAF AHLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Bupati adalah Bupati Ciamis;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Ciamis.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Staf Ahli adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan telaahan terkait permasalahan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 1

Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan telaahan terkait bidang hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja telaahan bidang hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. penyiapan bahan penelaahan bidang hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - c. pelaksanaan tugas penelaahan terhadap permasalahan bidang hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - d. pemberian saran, pendapat dan rekomendasi untuk membantu pemecahan permasalahan bidang hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
 - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan asistensi dengan Perangkat Daerah dalam merumuskan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Perekonomian mempunyai tugas memberikan telaahan terkait bidang perekonomian dan pembangunan.
- (2) Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja telaahan bidang perekonomian dan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan penelaahan bidang perekonomian dan pembangunan;
 - c. pelaksanaan tugas penelaahan terhadap permasalahan bidang perekonomian dan pembangunan;
 - d. pemberian saran, pendapat dan rekomendasi untuk membantu pemecahan permasalahan bidang perekonomian dan pembangunan sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
 - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan asistensi dengan Perangkat Daerah dalam merumuskan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Staf Ahli Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan terkait bidang administrasi dan sumber daya manusia.
- (2) Staf Ahli Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja telaahan bidang administrasi dan sumber daya manusia;
 - b. penyiapan bahan penelaahan bidang administrasi dan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan tugas penelaahan terhadap permasalahan bidang administrasi dan sumber daya manusia;
 - d. pemberian saran, pendapat dan rekomendasi untuk membantu pemecahan permasalahan bidang administrasi dan sumber daya manusia sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
 - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan asistensi dengan Perangkat Daerah dalam merumuskan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli:

- (1) Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan memberikan asistensi serta bekerjasama dengan Staf Ahli lainnya dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan memberikan asistensi serta mengembangkan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan unit organisasi lainnya di Daerah.
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga administrasi.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Staf Ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan Perangkat Daerah pada Staf Ahli berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pelaksanaan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk pertama kalinya mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian jabatan Perangkat Daerah pada Staf Ahli berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Staf Ahli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd.

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd.

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 62